



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 23 TAHUN : 1999 SERI : D NO.
23**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 537
TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 11
TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BE-LANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1998/1999 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 11 Tahun 1998 tanggal 25 Nopember 1998 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 045.2/2814/Keu Tanggal 25 Nopember 1998 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1996;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-099
Tahun 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan
Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Nomor 570-
360 Tahun

1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 128 Tahun 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sebagai

berikut :

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 216

Tahun Anggaran 1998/1999 setelah
Perubahan menjadi Rp.
51.927.730.013,26 sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran
1998/1999 semula sebesar.....
Rp.44.846.046.230,00 diperkirakan
bertambah sejumlah Rp.
7.081.683.783,26 sehingga menjadi
Rp. 51.927.730.013,26.

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun
Anggaran 1998/
1999 semula sebesar Rp.
44.846.046.230,00 di
perkiraan bertambah sejumlah
Rp. 7.081.683.783,26
sehingga menjadi Rp.
51.927.730.013,26 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Belanja Rutin

:

Sebelum -
Perubahan Rp.
31.351.734.230,00 Bertambah
Rp. 4.910.371.189,12

Belanja Rutin -
setelah perub
bahanRp.
36.262.105.419,12

2. Belanja

Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp.
13.494.312.000,00 Bertambah
Rp. 2.171.312.594,14

Belanja Pembangunan-
setelah perubahan Rp.
15.665.624.594,14

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Urusan Kas dan
Perhitungan setelah Perubahan
menjadi Rp. 3.924.861.980,00 dengan
rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran
1998/1999 semula dianggarkan

218

jumlah Rp. 3.907.821.050,00
diperkirakan bertambah jumlah Rp.
17.040.930,00 sehingga menjadi Rp.
3.924.861.980,00.

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 1998/1999 semula
dianggarkan jumlah Rp.
3.907.821.050,00 diperkirakan
bertambah jumlah 17.040.930,00
sehingga menjadi Rp.
3.924.861,980,00 dengan perincian
sebagai berikut :

1. Belanja

R
u
t
i
n
:
S
e
b
e
l
u
m
-
P
e
r
u
b
a
h
a
n
R
p
.
3
.
9
0
7
.
8
2
1
.
0
5
0
,
0
0
B
e
r
t
a
m

bah Rp.
17.040.930,00
Belanja Rutin -
setelah peru
bahanRp.
3.924.861.980,00

2. Belanja
Pembangunan :
Sebelum -
Perubahan Rp. 0,00
Bertambah Rp. 0,00

Belanja Pembangunan-
setelah perubahan
Rp.....0,00

Pasal 2 Hal-hal yang

perlu diperhatikan dan dilaksanakan :

- 1) Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah, maka terhadap Pendapatan Asli Daerah sendiri yang Dasar Hukumnya belum disesuaikan, Pemerintah Daerah Tingkat II agar segera menyusun Peraturan Daerah sebagai Dasar Hukum Pungutan

Pendapatan Asli Daerah Sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pengalokasian Subsidi Belanja Pegawai dan Non Pegawai dalam APBD supaya berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 972/1216/PUOD tanggal 27 Maret 1998 perihal Penyampaian Alokasi SDO Tahun Anggaran 1998/1999.
- 3) Pada Tahun Anggaran mendatang pada Contoh A/ 1 Kolom 4 (empat) Keterangan Lampiran Keputusan supaya diberi penjelasan secara rinci, diawali dengan uraian subyek, obyek dan potensi dari target yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi dasar pengenaan, tarif, pokok pajak, tunggakan tahun yang lalu, denda tahun yang lalu dan tahun berjalan baik untuk Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sesuai dengan maksud Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3 316/PUOD tanggal 7 Oktober 1998.
17. Sumbangan kepada Daerah Bawahan pasal 2.13.1.1123. sebesar Rp. 750.000.000,00 pada Lampiran Keputusan Kepala Daerah kolom 4 (empat) keterangan supaya diberikan penjelasan secara rinci pengalokasiannya.
18. Pada Anggaran Belanja Pembangunan pencantuman sumber dana pada proyek agar mengikuti ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

1 Tahun
1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang
Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan berlaku surut dihitung
mulai tanggal penetapan

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 12 Desember
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**
BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

19. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta. (1 expl).
20. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
21. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
22. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
23. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
24. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
25. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
26. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura (2 expl).
27. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 23 Tanggal :
19 Pebruari 1999 Seri :
D Nomor : 23

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH

Pembina Utama

Madya NIP.

600002026